

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa (Ariah, 2019:15). Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 (dalam Raras, 2016), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis dengan berbagai latar belakang kebudayaan, status sosial ekonomi, agama, suku, dan ras, memungkinkan timbulnya berbagai perselisihan hingga tercipta suatu konflik antar msyarakat. Hal ini menuntut

profesionalitas pemerintah desa untuk meningkatkan strategi dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya, pemerintah desa harus mampu bersifat imparsial, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak.

Menurut Aji (2017), “Masyarakat adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi”. Dalam interaksinya, manusia sering kali dihadapkan pada situasi yang disebut konflik sosial. Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu tidaklah terjadi secara kebetulan, melainkan ada penyebab mengapa sesuatu itu terjadi. Begitu pun dengan konflik sosial ada banyak faktor yang harus dikaji mengapa konflik sosial tersebut muncul ke permukaan.

Konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Hardjana, 2013:18). Dengan demikian konflik diartikan sebagai peristiwa yang dapat merugikan masyarakat. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblurn dalam Risman, 2015). Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi

kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (Risman, 2015).

Banyak peneliti yang mengkaji berbagai konflik sosial pada masyarakat, di antaranya penelitian (Lantemona, Mingkid, dan Marentek, 2016). Konflik yang ditemukan yaitu konflik antar '*jaga*' di desa Sendangan. Strategi pemerintah desa yang ditempuh adalah pemerintah melakukan komunikasi baik secara kelompok maupun secara pribadi (komunikasi interpersonal). Kemudian melalui pesan-pesan yang disampaikan pemerintah yang mengandung unsur persuasi membangun (nasehat-nasehat). Sementara peneliti lain, Sadri (2019) menemukan konflik antar pemuda di desa Batu Ampar, dan solusi pemerintah desa adalah melakukan mediasi, dimana pemerintah desa mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dan sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka, melakukan kompromi, serta pemerintah desa menjadi fasilitator yang menunjang berdamainya pemuda di desa Batu Ampar.

Konflik sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat di desa atau daerah lain, masyarakat di NTT pun tidak luput dari konflik sosial. Salah satu desa di NTT yang sering terjadi konflik sosial ialah desa Penfui Timur. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai ketua RT 07, ketua RT 13, sekretaris desa, kepala dusun 01, dan salah satu tokoh masyarakat diperoleh informasi bahwa terdapat dua jenis konflik yang terjadi pada masyarakat desa Penfui Timur.

Pertama, konflik pemberian nama jalan yang terletak di batas wilayah RT 07, Dusun 01 dan RT 13, Dusun 02. Konflik ini terjadi pada awal tahun 2020, melibatkan masyarakat wilayah RT 07 Dusun 01 dan RT 13-B Dusun 02. Konflik bermula saat kepala desa penfui timur menginstruksikan bahwa untuk setiap jalan yang terletak di perbatasan antara kedua RT atau dusun, maka penamaan jalan tersebut harus dilakukan melalui perembukkan untuk mencapai kesepakatan bersama antar kedua RT atau dusun yang dibatasi oleh jalan tersebut. Akan tetapi RT 07 dan RT 13-B ini salah memahami instruksi kepala desa tersebut. Yang dilakukan kedua RT tersebut ialah mereka berembuk masing-masing secara terpisah satu sama lain. RT 07 berembuk dengan warganya sendiri begitu juga dengan RT 13-B hanya berembuk dengan warganya sendiri. Hasilnya masyarakat RT 07, Dusun 01 sudah sepakat untuk memberikan nama San Juan 04, di sisi lain RT 13-B, Dusun 02 juga sudah sepakat memberi nama Oefatu 01 untuk jalan yang terletak di batas wilayah kedua RT atau dusun tersebut. Akhirnya ketika pemasangan nama jalan terdapatlah dua buah nama jalan yang berbedah pada satu jalan yang sama. Hingga saat ini masih terpampang dua papan nama berbeda di jalan yang sama. Mengetahui hal tersebut ada beberapa masyarakat di kedua dusun tersebut tidak ada yang saling terima pendapat satu sama lain yang mengakibatkan mereka dipanggil ke kantor desa untuk dicari jalan keluar. Pada saat itu pemerintah Desa Penfui Timur berupaya meredam konflik melalui mediasi.

Kedua, konflik tanah yang terjadi pada Agustus 2019. Konflik ini melibatkan Nius Sabaat, Ignas Teluma dan Priska Leha. Nius Sabaat merupakan anak (ahli waris)

tanah dari orangtuanya yang sudah meninggal. Menurut informasi yang diperoleh bahwa Ignas Teluma adalah pembeli pertama yang membeli tanah dari orangtua Nius Sabaat. Ignas Teluma mengaku bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari almarhum ayah Mius Sabaat akan tetapi ketika diminta bukti transaksi jual beli tanah tersebut, ia tidak memiliki bukti apapun. Di sisi lain, Nius Sabaat sebagai ahli waris, menjual tanah itu kepada Priska Leha sebagai pembeli kedua. Mius Sebaat menjual tanah tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas apapun di atas tanah tersebut. Mengetahui Nius Sabaat telah menjual tanah kepada Priska Leha, Ignas Teluma menyurati pemerintah desa Penfui Timur untuk memperkarakan masalah ini.

Konflik yang terjadi pada masyarakat desa Penfui Timur merupakan suatu keniscayaan untuk diselesaikan agar tidak muncul konflik baru yang kompleks. Dalam penyelesaian konflik ini dibutuhkan mediator untuk menengahi konflik yang terjadi. Mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Penfui Timur. Tentu pemerintah desa Penfui Timur memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga peneliti memandang perlu mengkaji strategi pemerintah desa Penfui Timur dalam menyelesaikan masalah pada warganya melalui judul penelitian **Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antarmasyarakat Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah.**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, konflik yang terjadi di Desa Penfui Timur di antaranya, persoalan penamaan jalan dan konflik tanah. Berdasarkan kondisi ini maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat desa Penfui Timur?
2. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi antar masyarakat di desa Penfui Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar masyarakat di Desa Penfui Timur
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa Penfui Timur dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat desa Penfui Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bahan penelitian selanjutnya tentang penyelesaian konflik sosial antar masyarakat.

2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana sebagai suatu bahan studi perbandingan dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah yang mengarah pada ilmu pengetahuan yang menyangkut masalah tentang strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat.
3. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan yaitu memberikan kontribusi pemikiran sebagai suatu bahan masukan bagi pemerintah Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah mengenai strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik sosial yang sering terjadi antar masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak membias, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya melibatkan masyarakat dan pemerintah desa Penfui Timur
2. Penelitian ini hanya mengkaji konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Penfui Timur